



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

DAN

BADAN MUSAWARAH ADAT SULAWESI TENGAH

TENTANG

PENINGKATAN SDM ANAK BINAAN LPKA DALAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN ADAT BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

Nomor : W.24.PAS.PAS.11. PR.01.03-275

Nomor : 004/BMA.SULTENG/2024

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **REVANDA BANGUN S.Psi., M.H.** Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.51a, Kec. Palu Selatan Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. NANING TANDA PAA DJANGGOLA** Selaku Ketua Badan Musyawarah Adat yang beralamat di Jalan Jalan Kemiri Kompleks Museum, Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menyusun Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai penguatan legalitas untuk menjalin kemitraan kerjasama para pihak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) Propinsi Sulawesi Tengah dengan maksud untuk menjalani misi pemajuan kebudayaan yang berbasis Kearifan Lokal daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Adapun Tujuan Perjanjian Kerjasama ini :
 - (a) Salah satu upaya dan langkah strategis dari para pihak memanfaatkan segala potensi, produktivitas dan keahlian yang ditunjang fasilitas yang tersedia atau memadai yang dimiliki para pihak dengan tujuan Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keanekaragaman Budaya Adat Istiadat berbasis Kearifan Lokal Daerah.
 - (b) Dalam Perjanjian Kerjasama ini kedua belah pihak saling menguntungkan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
 - (c) Para Pihak saling menyepakati bersama setiap aktivitas atau kegiatan baik waktu, tempat dan pembiayaan berdasarkan kondisi yang ada.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Adapun Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang saling menguntungkan dalam Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pelestarian Nilai-nilai Keaneekaragaman Budaya Adat Istiadat berbasis Kearifan Lokal Daerah bagi Anak Binaan dan Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu;
- (2) Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pelestarian Memelihara serta Menjalankan dan Mempertahankan Nilai-nilai Keaneekaragaman Budaya Adat Istiadat berbasis kearifan lokal daerah bagi Pegawai dan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu;
- (3) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Kaili, Seminar, Workshop, dan FGD serta Aktivitas lainnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu;
- (4) Melaksanakan Sosialisasi dan Pengenalan Jenis, Bentuk dan Arti Lambang/Atribut dari berbagai daerah di Lingkungan Masyarakat Adat, Ornamen Adat yang biasa digunakan Masyarakat Adat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Adat serta Bentuk-bentuk Ornamen Adat sebagai bentuk penghargaan terhadap Pembesar, Tamu Undangan dan Ornamen yang digunakan saat acara seremoni dan Acara Adat Istiadat.
- (5) Tata Cara Penggunaan Atribut, Lambang-lambang yang digunakan Masyarakat Adat di Lingkungan Masyarakat Kailu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
- (6) Perjanjian Kerjasama ini perlu disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dalam Akta Rencana Kerjasama dari **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala Bentuk Pembiayaan yang ditimbulkan akibat perjanjian kerjasama ini, akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan bersama dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan tidak ada **PIHAK** yang dirugikan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan Evaluasi dalam Perjanjian Kerjasama ini, setiap tahun berjalan
- (2) **PARA PIHAK** memiliki hak melakukan Evaluasi setiap Aktivitas yang telah dilaksanakan dalam berbagai Aspek Manfaat dan Aspek lainnya serta dampak positifnya bagi **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan menyampaikan hasil evaluasinya dalam Forum Rapat atau Pertemuan Bersama.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN- LAIN

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian Kerjasama (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PALU



dr. YANDA BANGUN, S.Psi., M.H

PIHAK KEDUA,
KETUA BADAN MUSYAWARAH ADAT PROPINSI
SULAWESI TENGAH



dr. NANING TANDA PAA-DJANGGOLA